

EFEKTIPITAS KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PADA NELAYAN TRADISIONAL DAN PENERAPANNYA TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Andi Akmal Al

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: aminuddinkasim@untad.ac.id.*

Article	Abstract
<p>Keywords: Efektipitas, Program Bantuan, Perikanan Tangkap</p> <p>Artikel History Received: March 04 2024 Reviewed: March 11 2024 Accepted: April 02 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The description of the policy content aspect of this program is not followed by mentoring to fishermen groups and is less supported by human resources, as well as a handful of fishermen who do not heed the restrictions on fishing at sea. The information aspect shows that the fishermen group that manages the assistance lacks sources of information in managing the assistance provided. The support aspect shows that in some areas the fisheries extension officers are less active in providing counseling and assistance to fishermen groups in managing fishing gear assistance and the potential sharing aspect shows that this program has not been followed by clarity on the authority to use the assistance so that the assistance provided cannot be enjoyed by all members of the fishermen group because there are no strict rules governing the use of fishing gear in rotation.</i></p> <p>Deksripsi aspek isi kebijakan program ini tidak diikuti dengan pembinaan kepada kelompok nelayan dan kurang didukung oleh sumber daya manusia, serta segelintir nelayan yang tidak mengindahkan larangan-larang dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Sarana prasarana dan pendaan yang memadai aspek informasi menunjukkan bahwa kelompok nelayan yang mengelola bantuan kurang memiliki sumber informasi dalam mengelola bantuan yang diberikan aspek dukungan menunjukkan adanya sebahagian wilayah petugas penyuluh perikanan kurang aktif dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dalam mengelola bantuan alat tangkap dan aspek pembagian potensi menunjukkan bahwa program ini belum diikuti dengan kejelasan terhadap kewenangan penggunaan bantuan sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa dinikmati oleh semua anggota kelompok nelayan karena tidak terdapat aturan yang tegas mengatur penggunaan alat bantu perikanan tangkap secara bergilir.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹ Luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Sumber daya ikan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia

Perkembangan ekonomi yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara umum, baik yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Perkembangan ekonomi di masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan ekonomi tersebut juga menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, salah satunya yaitu berkembangnya jenis dan modus operandi kejahatan baru sehingga memerlukan penanganan hukum secara khusus, salah satunya yaitu kejahatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi (kejahatan ekonomi). Hukum pidana sebagai hukum publik diharapkan dapat menjadi sarana dalam rangka Negara sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam kerangka sistem hubungan penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, pengurus, pengelola dan pengawasan terhadap semua sektor perekonomian negara dan masyarakat bangsa.² Pemerintah sebagai penyelenggara negara menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam mencegah dan menyelesaikan kejahatan ekonomi tersebut. Salah satunya yaitu disusunnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana sebagai instrumen penegakan hukumnya dalam rangka mencegah dan menyelesaikan tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan berdasar pada *money oriented* (kejahatan ekonomi). Tindak pidana perikanan (*illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola.

Perikanan yang tersedia.³ Undang-undang perikanan tersebut menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan ikan, termasuk didalamnya diatur terkait tindak pidana perikanan dan sanksi pidananya. Artinya bahwa salah satu tujuan disusunnya Undang-Undang Perikanan adalah untuk mencegah dan menyelesaikan praktek tindak pidana perikanan di masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perikanan masih terjadi sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan, serta merugikan perekonomian negara. Mencegah dan menyelesaikan kejahatan ekonomi tersebut. Dilihat dari perspektif hukum ekonomi, Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa praktek tindak pidana perikanan masih sering terjadi. Akhir tahun 2023, KKP menangkap 17 *illegal fishing*, 16 Kapal Ikan Indonesia yang melanggar ketentuan, 1 Kapal Ikan Asing yang mencuri ikan.⁴ Data kapal perikanan pelaku *illegal fishing* dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁵: Tahun 2018, diperiksa 106 Unit, 2019 66 Unit, 2020 167 Unit, 2021 137 Unit, 2022 94 unit yang terdiri dari Kapal Ikan Indonesia dan Kapal Ikan Asing. Putusan Mahkamah Agung di bidang pidana perikanan yang sudah *inkracht* hingga penelitian ini disusun mencapai 145 putusan. Pada tahun 2016, KKP juga menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 800, 34M.⁶ Menurut direktur pengoperasian kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP sejak Januari 2014 hingga Oktober 2019, sudah menangkap kapal.⁷

Salah satu contoh kasus perkara pidana di bidang perikanan (*illegal unreported and unregulated fishing (IUUF)*) adalah penyelundupan benih lobster. Benih lobster merupakan komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi dimana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri KPP No. 1/Permen- KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, dinyatakan bahwa lobster hanya boleh ditangkap dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm, sedangkan penangkapan lobster dalam kondisi bertelur dilarang. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu benih lobster dari Nusa Tenggara Barat ke Bali, lima tersangka ditangkap beserta barang bukti 28.083 ekor benur atau benih lobster.⁸ Kasus tersebut menunjukkan besarnya potensi nilai kerugian yang dapat ditimbulkan karena terjadinya IUUF.

Tindak pidana perikanan sebagai salah satu kejahatan ekonomi dilakukan karena pelaku mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana perikanan yang dilakukannya. Hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum undang-undang perikanan berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi perkara tindak pidana perikanan. Hal yang perlu diteliti selanjutnya adalah sejauhmana pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia dan penerapannya dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan tindak pidana perikanan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

b. A. Kebijakan Legislatif terkait Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur tentang ketentuan pidana perikanan, yaitu diatur dalam Pasal 84 hingga Pasal 104. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan sebagai kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan tersebut akan dikaji dari tiga aspek, yaitu tindak pidana di bidang perikanan, pertanggungjawaban pidana, dan pidananya.

c. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tindak pidana perikanan terkait penangkapan dan/atau pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya.

d. Tindak Pidana Perikanan terkait Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya

Tindak pidana dalam kategori ini merupakan tindak pidana mengenai larangan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, pembudidayaan, maupun pengelolaan ikan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut terkait dengan tata cara penangkapan, dan/atau pengelolaan ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diantaranya yaitu penggunaan bahan kimia atau sejenisnya dan cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, memiliki dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan; dan penanganan dan pengolahan ikan yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan atau sejenisnya dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.³ Setiap orang yang melakukan usaha perikanan juga dilarang melanggar ketentuan standar dan prosedur operasional penangkapan, pembudidayaan, dan perlindungan ikan, yaitu terkait ketentuan mengenai ikan dan lingkungannya, alat penangkapan, sistem pemantauan kapal, dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.⁴

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perikanan meliputi:

- a. Perairan Indonesia⁵
- b. ZEEI⁶ dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

batas waktu kepada nelayan untuk meninggalkan cantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lain yang ramah lingkungan hingga akhir tahun 2017 disertai kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya membantu nelayan melalui masa transisi sehingga mempermudah nelayan memperoleh alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang tersebut.

Salah satu perkara pidana di bidang perikanan yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus MV Hai Fa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan No. 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah seorang warga negara China bernama Zhu Nian Le selaku Nakhoda MV Hai Fa. Terdakwa terbukti membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Contoh kasus lainnya adalah kasus KM Sino 35 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Juli 2006 yang dituangkan dalam Putusan Nomor 2485 K/PID.SUS/2015. Paraterdakwa dalam perkara ini adalah Gou Xianging (Fishing Master KM Sino 35) dan Juli Prasetya (Nakhoda KM Sino 35) yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 85, yaitu memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang ada.

e. Tindak Pidana terkait Ketentuan Administratif Kegiatan Usaha Perikanan dan/atau Lingkungannya.

Tindak pidana di bidang perikanan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan administratif kegiatan usaha perikanan, yaitu perizinan terkait penangkapan dan pengelolaan ikan, hasil perikanan, dan kapal perikanan, serta penelitian perikanan oleh warga negara asing. Warganegara asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus memiliki izin dari pemerintah.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, ia dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Perikanan.

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)¹⁵ dan membawanya ketikamengoperasikan kapal penangkap ikan, memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)¹⁶ dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI),¹⁷ serta dilarang memalsukan, membawa, dan menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.¹⁸ Pengertian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) menurut Pasal 1 Angka 16 adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Pengertian Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Ketentuan lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini adalah terkait hasil perikanan, yaitu tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam melakukan penanganan dan pengelolaan ikan,¹⁹ serta tidak menyertakan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia) ketikamemasukkan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia.²⁰

Tindak pidana mengenai perizinan operasional kapal perikanan dan nakhoda kapal perikanan juga termasuk tindak pidana dalam kategori ini, yaitu pengaturan terkait kewajiban terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri bagi setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan,²¹ dan kewajiban mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.²²

Pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan sehingga pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dapat terlaksana dengan baik.

Ketentuan mengenai prosedur operasional Nakhoda kapal perikanan tertuang dalam Pasal 97 dan 98 Undang-Undang Perikanan yang mengatur tentang ancaman pengenaan pidana bagi nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing: tidak memiliki izin penangkapan ikan & tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka; telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya; dan memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan. Sedangkan Pasal 98 mengatur ketentuan pidana terkait kewajiban memiliki surat persetujuan berlayar (dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan) bagi Nakhoda kapal perikanan.

Salah satu perkara tindak pidana perikanan yang termasuk dalam kategori ini adalah perkara KM Sino-18 dan KM Sino-15. Perkara KM Sino-18 ditangani oleh Pengadilan Tinggi

Jayapura yang tertuang dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus- Prk/2015/PT JAP. Terdakwa perkara tersebut adalah seorang warga negara China bernama Zhuang Dwen yang berprofesi sebagai Fishing Master KM. Sino-18. Ia dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) Huruf d yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Kasus KM Sino-15 diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon yang tertuang dalam Putusan No.04/Pid.Sus.PRK/2015/PN. Amb. Paraterdakwa dalam kasus ini adalah seorangwarga negara China bernama Zhuang Dezheng yang berprofesi sebagai Fishing Master KM. Sino 15 dan warga negara Indonesia bernama Hamam Masfuin Adam yang berprofesi sebagai Nakhoda KM. Sino 15. Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang- Undang Perikanan, yaitu secara bersama- samamelakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhiukuran alat penangkap ikan, sehingga dijatuhi pidanadenda masing- masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan.

Contoh kasus perkara pidana perikanan lainnya adalah kasus KM. BV 0411 TS yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ranai dalam putusan No: 12/Pid.Prkn/2014/PN.RNI. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah seorangwarga negara Vietnam bernama Tran Nho. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (2), yaitu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang melakukan atau turut serta melakukan.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan tersebut dapatdibedakan menjadi dua delik, yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dandiancam dengan pidana oleh undang-undang (rumusan dari akibat perbuatan).²⁴ Jadi, dapat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.²⁵ Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk dalam kategori delik formil adalah delik yang diatur dalam Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 87, Pasal 89, hingga Pasal 100 Pasal 91. Adapun tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk dalam kategori delik materil adalah delik yang diatur dalam Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 88. Latar belakang pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah pembedaan antara delik hukum dan delik undang- undang.²⁶ Delik hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannyadalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai delik hukum ditempatkan dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan.

Delik undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai delik undang-undang ditempatkan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran. Dalam perkembangan selanjutnya, pembedaan perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tidak lagi signifikan, termasuk juga dalam RUU

KUHP Indonesia tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana kedalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

Pembahasan mengenai tindak pidana dibidang perikanan tersebut di atas dapat diketahui siapa subjek hukum pidana perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.³⁰ Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

f. Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang- Undang Perikanan.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif tertuju kepada pembuat (yang melakukan perbuatan tercela) yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dikenakan sanksi negatif berupa pidana karena perbuatan yang dilakukan pembuat.³³ Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.³⁶ Pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁷ Konsep kesalahan bertolak dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.³⁸ Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.³⁹ Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah melakukan tindak pidana.⁴⁰ Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.⁴¹ Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴²

Konsep kesalahan *geen straf zonderschuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1KUHP berbunyi⁴³:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Pertanggung jawaban pidanamensyaratkan bahwa secara subjektif orang yang melakukan tindak pidana memenuhisyarat untuk dipidana, maka kesalahan pentingdalam konteks ini. Awalnya, kesalahan dimaknai sebagai kesalahan moral yang sifatnya abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep kesalahan bergeser kepada kesalahan psikologis.

Menurut konsep ini, kesalahan adalah keadaan batin (*phychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Tentu saja, menilai keadaan batin seseorang sangat sulit karena sifatnya yang relatif dan berbeda kondisi batin seseorang dengan kondisi batin orang lain. Seiring muncul dan berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka konsep kesalahan juga berkembang, yaitu dengan munculnya kesalahan normatif yang digunakan sebagai basis teoretis penentuan kesalahan baik bagi subjek delik orang perorangan maupun korporasi. Titik tekan kesalahan normatif adalah dapat dicelanya pembuat karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Dengan pengertian tersebut, kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan kesalahan itu sendiri, tapi hanya sebagai penanda kesalahan. Kesengajaan merujuk kepada ‘pengetahuan’ dan ‘kehendak’, dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yangdilarang, dan ia menghendaki melakukannya atau menghendaki menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sedangkan kealpaan menunjuk kepada kurang hati-hati, teledor, atau ceroboh. Sekalipun pada diri subjek delik terdapat kesalahan baik dalam bentuknya ‘sengaja’ maupun ‘alpa’, sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepadanya jika pada dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf, suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik. Dengan demikian, subjek delik dianggap bertanggung jawab, bersalah baik sengaja atau alpa, dan tidak memiliki alasan pemaaf. Arah perkembangan pertanggungjawaban pidana (dalam prospeknya) ternyata asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak berlakusecara murni lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak kepada perkembangan kejahatan menuntut kita untuk menyesuaikan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Hal ini disebabkan karena munculnya kejahatan bentuk baru, yaitukejahatan *mala prohibita* yang biasanya berbentuk kejahatan pidana administratif, menimbulkan masalah dalam hukum pidana, khususnya dalam bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila kita menganut asas kesalahan secara ketat, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu. Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaruan atau reformasi dibidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan terhadap asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas tiada kesalahan. Dalam hal ini asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun

orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini mewujudkan diri kedalam berbagai bentuk atau model sistem, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).⁴⁹ Alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.⁵⁰

Kesimpulan

Kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Ketentuan pidana perikanan yang termuat dalam Pasal 84 hingga Pasal 104 Undang-Undang Perikanan tersebut mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pemidanaannya. Tindak pidana di bidang perikanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana perikanan terkait pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dan tindak pidana terkait ketentuan administratif kegiatan usaha perikanan dan/atau lingkungannya. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perikanan menganut konsep, *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), dan tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi. Terkait pidananya, Undang-Undang Perikanan tidak mengatur sanksi tindakan, hanya mengatur sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana tersebut menggunakan ketentuan maksimum khusus. Selain itu, Pidana penjara dikumulatifkan atau dialternatifkan dengan pidana denda.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Perikanan yang berlaku saat ini demi tercapainya perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesejahteraan masyarakat. Pembaruan tersebut diharapkan dapat mewujudkan Undang-Undang Perikanan yang memuat pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan ketentuan minimum khusus, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan pengaturan sanksi tindakan

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Mahrus. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: UII Press. 2013
- Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing. 2012
- Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Ctk. Pertama. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2008
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ctk. Kesatu. Edisi Pertam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ctk. Keempat. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Ctk. Pertama. 2007

- Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajagrafindoPersada. 2015
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, Ctk. Pertama, 2008
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Keenam, Edisi 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Chomariyah. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-Hatian Oleh Indonesia*, Malang: SetaraPress. 2014
- Gullet, Warwick. *Fisheries law in Australia*, 1st Edition, Australia: LexisNexis Butterworths, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ctk. Keempat, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi Ke Reformasi*, Ctk. Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Ctk. Pertama, 2014
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Press
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Ctk. Kedua, 2006, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Jonkers, J.E *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, Ctk. Pertama
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama
- Luthan, Salman. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, Ctk. Pertama, 2012